



P U T U S A N

Nomor : 34 / G / 2013 / PTUN. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LALU SUTEDI

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Marung Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kota Kabupaten Lombok Tengah;-----
Berdasarkan Surat Kuasa No. 01/IMS.R/K.TUN/VIII/2013, tertanggal 1 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada :-----1.
IDA MADE SANTI ADNYANA, S.H.
2. MUBARAK UMAR, S.H.
3. SAHABUDIN, S.H.
Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan RA. Kartini No. 28 Monjok Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----
S Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

TENGAH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan M. Ocet Talib No. 4 Praya Kabupaten Lombok

Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 855-1/SK-52.02.600.14/

IX/2013 tertanggal 30 September 2013 memberikan Kuasa

kepada:-----

1. Nama :.....

	1. Nama : LALU SUKIRMAN, A. Ptnh;----- NIP : 19640627 198603 1 002;----- Pangkat : Penata Tingkat I (III/d);----- Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;---
	2. Nama : H. MUCHLIS, S.H ;----- NIP : 19601231 198103 1 029;----- Pangkat : Penata Tk .I (III/d);----- Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;-----
	3. Nama : I KOMANG ASMIARTA, S.Sit.;-----NIP : 19700115 199303 1 005;----- Pangkat : Penata (III/c);----- Jabatan : Kepala Sub seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;---

Kesemuanya beralamat di Jalan M. Ocet Talib No. 4

Praya;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT ;**

II. BAIQ NURMINAH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat
Tinggal di Dusun Dusun Montong Gamang, Kelurahan Tiwu Galih
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa No. 44/Adv-SH/XII/2013, tertanggal 19

Desember 2013 memberikan kuasa kepada :-----1.

SUUD HASRI, S.H.

2. L. WIRABAKTI, S.H.Mpd.

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat

dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Langko No. 88 Kelurahan

Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;-----

Selanjutnya.....

SSelanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 34/PEN-MH/2013/PTUN-MTR tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-PEM.PER/2013/PTUN-MTR tanggal 26 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN.HS/2013/PTUN-MTR tanggal 12 September 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----
- Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Agustus 2013 dalam Register Perkara Nomor : 34/G/2013/PTUN-MTR dan telah diperbaiki pada tanggal 18 September 2013 ;-----
- Surat Permohonan untuk dapat masuk / ikut serta sebagai Pihak Ketiga (Intervensi) yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tertanggal 19 Desember 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----
- Telah membaca surat-surat bukti dari kedua belah pihak ;-----
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan ;
- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Agustus 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 September

2013.....

2013 dalam register perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN-MTR dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;-----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah;-----

Bahwa selanjutnya, adapun dasar-dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa semasa hidupnya buyut Penggugat yang bernama almarhum Haji Ali, telah mewakapkan sebidang tanah yang di pergunakan untuk kepentingan tempat pemakaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan masyarakat, yang kini bernama Makam Haji Ali, terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kota Kabupaten, Lombok Tengah, berdasarkan Pipil No. 2123, Persil No. 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Lalu
Sukar;-----

Sebelah Selatan : Tanah Lalu
Suet;-----

Sebelah Timur : dulu Parit, sekarang jalan;-----

Sebelah Barat : Tanah Lalu Sukar;-----

2. Bahwa tanah Makam tersebut sejak dulu secara terus-menerus dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat yang merupakan keturunan dari almarhum Haji Ali maupun masyarakat sekitar Dusun Marung, untuk tempat pemakaman, bahkan Penggugat masih menguasai sampai sekarang, dan pajaknyapun (SPPT) Penggugat selalu membayarnya;-----

3. Bahwa sekitar tanggal 3 Januari 2013, secara tiba-tiba seseorang bernama Baiq Nurminah, mencoba ingin menguasai tanah dengan cara memanfaatkan kelompok Pam Swakarsa memasuki makam Haji Ali, dengan dalih bahwa dialah pemilik sah atas tanah makam H. Ali tersebut;-----

4.

Bahwa.....

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nurminah untuk mencoba menguasai makam Haji Ali tersebut, ternyata didukung oleh surat yang dimiliki berupa sertifikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat;-----



5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengetahui sejak Penggugat menerima surat prihal penjelasan tentang Sertipikat Tanah hak milik No. 122, dari Tergugat, di Praya, pada tanggal 29 Juli 2013, sehingga diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) hari, dan oleh karena itu tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa surat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan Tergugat yang bersifat kongkrit, individual, dan final, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa selain sebagaimana dalil-dalil diatas oleh karena penerbitan sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, sangat merugikan kepentingan Penggugat selaku pihak yang diserahi dan di beri amanat untuk mengelola, menjaga..... menjaga/memelihara dan memanfaatkan, untuk kepentingan tempat pemakaman bagi masyarakat dan keluarga Penggugat yang telah meninggal dunia. Demikian juga akibat keputusan yang di buat oleh Tergugat, maka kapan saja dapat dimanfaatkan oleh Baiq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurminah untuk memenuhi kepentingan pribadinya, sehingga akan selalu mengganggu Penggugat dalam menjaga/memelihara dan memanfaatkan tempat pemakaman tersebut;-----

8. Bahwa terlebih lagi dengan penerbitan sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, yang terkait aspek administratif yang menyangkut pemberian/perolehan haknya adalah cacat hukum, karena diketahui bahwa penunjuk dalam sertifikat hak atas tanah tersebut adalah berstatus “*Bekas Tanah Negara*”, sedangkan obyek tanah tersebut berasal dari tanah hak milik H. Ali yang kini berdasarkan Pipil No. 2123, Persil No. 199, luas 30.5 Ha, tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali);-----
9. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, yang merugikan Penggugat sebagaimana tersebut diatas jelas memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2), huruf a dan b, Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari :
 - a. Tindakan Tergugat melanggar ketentuan, Pasal 49 , Undang – Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa “Hak milik tanah badan – badan keagamaan dan sosial sepanjang di pergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan di lindungi. Badan tersebut dijamin pula akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperoleh...
- memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”;-----
- b. Tindakan Tergugat melanggar, Pasal 1, ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997, tentang Perwakafan Tanah Milik, yang menyatakan : “wakap tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”;-----
- c. Tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 24 anatar lain, Tergugat menerbitkan Obyek tanah sengketa terhadap orang yang tidak mempunyai hak atas bidang tanah dan tidak pernah menguasai bidang tanahnya secara fisik oleh karena yang menguasai secara fisik dan nyata adalah Penggugat;-----
- d. Tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama : Asas kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara maupun Asas Profesionalitas, yakni Tergugat telah mengetahui areal Obyek Tanah Sengketa adalah fasilitas umum berupa tanah makam, tidak dapat diterbitkan hak pribadi, dan juga bidang tanah tersebut tidak di kuasai oleh Baiq Nurminah, akan tetapi di kuasai secara nyata oleh Penggugat sehingga jelas pula Tergugat tidak cermat dan tidak teliti bertindak, oleh karenanya melanggar azas kecermatan;-----

Bahwa dengan demikian, sebagaimana dalil-dalil tersebut tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat hak milik No. 122, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah, diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah Makam tersebut adalah cacat hukum maka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan....

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat hak milik No. 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat hak milik No. 122 Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656 M2, atas nama Baiq Nurminah;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggugat mengetahui obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 03 januari 2013 sesuai pengakuan penggugat poin 3 dan 4 dimana Baiq Nurminah mencoba ingin menguasai tanah dengan cara memanfaatkan kelompok Pam Swakarsa dan ternyata didukung oleh surat yang dimiliki berupa Sertifikat Hak Milik No.122 berarti Baik Nurminah dan Kelompok Pam Swakarsa ke tanah sengketa pada tanggal 03 januari 2013 dengan menunjukkan sertifikat Hak Milik No.122 desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah:-----

3.Bahwa.....

3. Bahwa gugatan diajukan tanggal 18 Agustus 2013 adalah sangat jauh melampaui tenggang waktu 90 hari. Dengan demikian gugatan patut ditolak;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;-----
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
3. Bahwa penerbitan obyek sengketa Sertifikat Hak Milik No.122 atas nama Baiq Nurminah Luas 4656 M² tanggal 20-03-1996 yang diproses melalui pemberian Hak kerana status tanahnya adalah tanah Negara dan dalam prosesnya mengacu pada peraturan pemerintah No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan demikian penerbitan sertifikat obyek sengketa telah usai dengan prosedur dan memenuhi asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB) maupun asas kecermatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 1 dan 2 pada intinya menyatakan buyut penggugat telah mewakafkan sebidang tanah obyek sengketa yang dipergunakan untuk kepentingan tempat pemakaman keluarga dan masyarakat berdasarkan pipil No. 2123, persil No. 199 , Luas 30,5 Ha sedangkan Sertifikat Hak Milik No.122 atas nama Baiq Nurminah dengan luas 4656 M2 berarti gugatan penggugat salah obyek. Dengan demikian gugatan penggugat patut ditolak;-----
5. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 6,7,8 dan 9 pada intinya menyatakan bahwa tindakan tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (obyek sengketa) yang merugikan Penggugat adalah tidak benar karena berdasarkan bukti-bukti formal yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli pada tahun 1995 yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa dan penguasa fisik dilapangan adalah oleh Baiq Nurminah dan selama dalam proses penerbitan sertifikat tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali gugatan ini;-----
6. Bahwa.....
6. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 9a dan 9b pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar ketentuan, Pasal 49 , Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1, ayat (1) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah tidak benar karena pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nafzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) didalam PeraturanPemerintah No.28 Tahun 1997 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9c dan 9d pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas-asas Umum Negara maupun asas Profesionalitas, yakni Tergugat telah mengetahui areal obyek tanah Sengketa adalah fasilitas umum berupa tanah makam adalah tidak benar karena berdasarkan bukti-bukti formal yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat obyek sengketa dan penguasaan fisik dilapangan adalah oleh Baiq Nurminah dan selama dalam proses penerbitan sertipikat tidak ada pihak lain yang keberatan kecuali gugatan ini. Dan Penerbitan sertipikat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian penerbitan sertipikat obyek sengketa telah usai dengan prosedur dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) maupun asas kecermatan;-----

8. Bahwa dalil gugatan penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap, karena tidak ada relevansinya dan tidak berdasar;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan.....
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan pokok perkara;---
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Baiq Nurminah selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 122/Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/1995, tanggal 08 September 1995, luas 4.656

M2, atas nama BAIQ NURMINAH;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan tersebut, telah datang memenuhi panggilan Pengadilan tersebut pada persidangan tanggal 12 Desember 2013, dan setelah diberi penjelasan mengenai hak-haknya, Baiq Nurminah menyatakan akan ikut masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 2 Januari 2014 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :.....

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa karena diajukan telah lampau waktu 90 hari sejak mengetahui adanya obyek sengketa sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa sudah sejak lama, dimana Tergugat II Intervensi pernah menunjukkan obyek sengketa kepada Penggugat, pada saat Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berusaha menggergah/menguasai tanah dalam obyek sengketa, bahkan pada Tahun 2012 saat persidangan pidana penggergahan atas tanah dalam obyek sengketa

tersebut.....
tersebut, obyek sengketa (SHM No.122 Desa Bunut Baok) telah diajukan sebagai bukti yang dijadikan dasar pemidanaan Terdakwa (bukti T.II.Int-6), sehingga tentunya keberadaan obyek sengketa telah diperiksa/diketahui oleh Terdakwa (sekarang Penggugat). Oleh karena itu secara de facto dan de Yure Penggugat telah mengetahui keberadaan

obyek sengketa setidaknya pada Tahun 2012;-----

3. Bahwa penjelasan tentang sertifikat No. 122 (obyek sengketa) dari Tergugat yang diterima tanggal 29 Juli 2013 dijadikan Penggugat sebagai dasar perhitungan waktu mengetahui keberadaan obyek sengketa adalah tidak benar karena surat penjelasan tersebut untuk menjawab permohonan pengecekan keabsahan obyek sengketa, yang berarti jauh sebelumnya Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa, meskipun baru mengajukan permohonan pengecekan keabsahan obyek sengketa pada bulan Juli 2013 melalui Denpom IX/2 Mataram. (bukti T.II.Int-5);-----

4. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini tertanggal 18 Agustus 2013 telah melampaui tenggang waktu 90 hari, Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali .yang diakui secara tegas dan terang;-----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 1 tentang adanya wakap semasa hidupnya H.Ali, bertolak belakang dengan dalil berikutnya yang menyatakan tanah yang diwakapkan tercatat atas nama Mamiq` Segep (anak Haji Ali). Jika tanah telah diwakapkan semasa hidupnya.....
hidupnya tentu tidak akan diturunkan atas nama anaknya. Oleh karena itu adanya wakap tersebut patut diragukan kebenarannya, lebih-lebih dalil Penggugat yang menyatakan masih menguasai dan membayar pajaknya, sangat tidak masuk akal jika tanah kuburan masih dikuasai dan dibayar pajaknya oleh Penggugat;-----
4. Bahwa keberadaan Makam H.Ali memang diakui, namun tidak seluas 30,5 are, hanya seluas lebih kurang 10 are, itupun berada diluar/tidak termasuk dalam sertifikat obyek sengketa;-----
5. Bahwa dalil Penggugat point 3 yang menyatakan secara tiba-tiba Tergugat II Intervensi mencoba ingin menguasai tanah sengketa adalah dalil yang mengada-ada, karena justru pada tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan putusan perkara pidana No, 23/PID-RIN/2012/PN.PRA, dua orang dari Penggugat (warga Dusun Marung, Desa Bunut Baok) telah divonis bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai tanah tanpa izin yang berhak” karena menggergah tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam sertifikat obyek sengketa. Oleh karena itu bisa dipastikan Para Penggugat (Warga Marung) telah mengetahui adanya obyek sengketa, sudah sejak lama.(tahun 2012);-----
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai tanah dalam obyek sengketa sejak Tahun 1991 dengan jalan menebus gadai dari H. Hasim atas jual gadai yang dilakukan sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik asalnya yaitu Mamiq`Sayuman (orang tua Tergugat II Intervensi), kemudian pada Tahun 1995 Tergugat II Intervensi membeli tanah tersebut dari Mamiq Sayuman, selanjutnya pada tahun 1996 diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut atas nama Tergugat II Intervensi (obyek sengketa). Pada bulan Nopember 2011 Penggugat (beberapa warga Dusun Marung, Desa Bunut Baok) merusak tanaman diatas tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut dengan maksud ingin menguasai tanah secara melawan hukum yang akhirnya dilaporkan ke pihak Kepolisian dan diproses melalui jalur hukum sehingga

divonis.....

divonis bersalah sebagaimana putusan pidana No. 23/PID-RIN/2012/PN.PRA tanggal 12 Oktober 2012;-----

7. Bahwa ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 (Pengganti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961) yang menyebutkan :-----

“Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau Kepala Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut” ;-----

Bahwa dalam perkara ini sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan tahun 1996, yang berarti telah berlangsung 17 tahun sampai dengan didaftarkan gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan pemerintah tersebut telah terlampaui, maka sertifikat atas tanah sengketa seharusnya tidak dapat diganggu gugat lagi keabsahannya;-----

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan tanpa dasar, karena penerbitan sertifikat hak milik No. 122 Desa Bunut Baik (Obyek sengketa) oleh Tergugat telah melalui proses dan prosedur yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan....
2. Menyatakan Gugatan Penggugat telah lampau waktu (daluarsa);-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----
3. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat telah menyatakan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 januari 2014, kemudian terhadap Replik tertulis tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyatakan Dupliknya secara Lisan juga pada persidangan tanggal 16 januari 2014 yang mana Duplik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat II Intervensi menyatakan tetap pada Eksepsi dan jawabannya semula
sebagaimana termuat pada Berita Acara
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti surat sebanyak 15 (lima belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;-----

1	P-1	Silsilah keluarga Besar Haji Ali (Alm) tertanggal, Bunut Baik 12 Agustus dibuat oleh H. Asri, S.Ip (Copy sesuai dengan Asli);-----
2	P-2	Sertifikat Hak Milik No.122 atas nama Baiq Nurminah (Copy sesuai dengan Asli);-----
3	P-3	Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah No.373/52.02.300.0/VII/13 Prihal Penjelasan Tentang Sertifikat Tanah Milik No.122 ditujukan kepada Bapak Lalu Sutedi di Dasan Marung, Bunut Baik-Praya Tertanggal, Praya 29 juli 2013 (Copy sesuai dengan Asli);----- 4. P-4.....
4	P-4	Silsilah keluarga H.Ali (Alm) tertanggal, Bunut Baik 27 Februari 2012 di buat oleh Lalu Muh. Azhar (Copy sesuai dengan Asli);-----
5	P-5	Surat Pernyataan H. Lalu Wildan Tentang Tanah Wakaf Kubur Makam Keluarga Besar H.Ali (Alm) bahwa asal tanah wakaf tersebut berasal dari H.Ali (Alm) yang diatas makam Mamiq Segep (Alm) tertanggal, Praya 24 Juli 2013(Copy sesuai dengan Asli);-----
6	P-6	Surat Keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk.1 IPEDA Mataram Nomor. 107/ III/10/1980, tertanggal, Mataram 28 Oktober 1980. Menerangkan bahwa berdasarkan register buku "C" No.170 tanah ladang / kebun Orong Mertakgowak wilayah Dusun Marung Praya, atas nama Mamiq Segep Pipil No. 2132(Copy sesuai dengan Asli);-----
7	P-7	Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tertanggal, Praya 10 Januari 1957 atas nama Mamiq Segep (Copy sesuai dengan Asli);-----
8	P-8	Surat Pemberian / Pembagian Tanah Mamiq Segep kepada 10 orang putranya tertanggal 5 Agustus 1953(Copy sesuai dengan Asli);-----
9	P-9	Surat Pernyataan Lalu Sarbini tentang tidak pernah mengeluarkan Sporadik atas nama Baiq Nurminah maupun atas nama Mamiq Sayuman selama menjabat sebagai Kepala Desa Bunut Baik sampai 1996 tartanggal, Praya 26 Juli 2013 (Copy sesuai dengan Asli);-----
10	P-10	Surat Pernyataan Lalu Harun Als Mamiq Murni tertanggal , Praya 24 Juli 2013



		menyatakan Tanah Wakaf Kubur Makam Keluarga Besar H. Ali (Alm) berasal dari Hak Milik H. Ali (Copy sesuai dengan Asli);-----
11	P-11	Surat Tanda Terima Setoran STTS Tahun 2005, 2006 , atas nama Mamiq Segep (Copy sesuai dengan Asli);-----
12	P-12	Surat Tanda Terima Setoran STTS Tahun 2007, 2008 , atas nama Mamiq Segep (Copy sesuai dengan Asli);----- 13. P-13.....
13	P-13	Surat Tanda Terima Setoran STTS Tahun 2009, 2010 , atas nama Mamiq Segep (Copy sesuai dengan Asli);-----
14	P-14	Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mamiq Segep Tahun 2011, 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013(Copy sesuai dengan Asli);-----
15	P-15	Surat Pernyataan Mamiq Sayuman tertanggal, Marung 7 Juli 2007 tentang Jual Beli tanah antara Mamiq Sayuman dengan Lalu Sukri dan Pernyataan Jual Beli antara Mamiq Sayuman dengan Baiq Nurminah Palsu, karena surat yang ditandatangani keterangan dari Baiq Nurminah adalah Surat Gadai (Copy sesuai dengan Asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7 sesuai dengan daftar pengantar bukti Tergugat yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;-----

- 1 T - 1 Surat Permohonan dari Baiq Nurminah tertanggal 12 juli 1995(Copy sesuai dengan Asli);-----
- 2 T - 2 Surat Pernyataan Mamiq Sayuman tertanggal 12 Juli 1995 (Copy sesuai dengan Asli);-----
- 3 T - 3 Surat Keterangan Nomor: 305/04/1995 tertanggal 14 Juli 1995 dari Kantor Kepala Desa Bunut Baik Kecamatan Praya (Copy sesuai dengan Asli);-----
- 4 T - 4 Surat Pernyataan Baiq Nurminah tertanggal 12 Juli 1995 (Copy sesuai dengan Asli);-----
- 5 T-5 Buku Tanah No.122 Desa Bunut Baik tertanggal 20 Maret 1996 (Copy sesuai dengan Asli);-----
6. T-6.....
- 6 T-6 Gambar Situasi No. 1505/1995 (Copy sesuai dengan Asli);-----
- 7 T-7 Daftar Isian Nomor. 302 Badan Pertanahan Nasional(Copy sesuai dengan Asli);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 11 (sebelas) bukti surat yang diberi tanda bukti T.II INT-1 sampai dengan T.II. Int-11 sesuai dengan daftar pengantar bukti Tergugat II Intervensi yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;---

1	T.	Sertifikat Hak Milik No.122 Desa Bunut Baok atas nama BAIQ NURMINAH (Copy sesuai
	II.	dengan Asli);-----
In		Surat Pernyataan Jual Beli dari Mamiq Sayuman kepada Baiq Nurminah (Copy sesuai dengan
t		
-1		copy);-----
2		SPPT tahun 2010 atas nama Mamiq Sayuman(Copy sesuai dengan copy);----
T.		Permohonan Keberatan Kesalahan atas nama di SPPT (Copy sesuai dengan
II.		
3		Asli);-----
In		
4		Surat Penjelasan Keabsahan Sertifikat Hak Milik No.122 atas nama BAIQ NURMINAH tanggal
t		16 Juli 2013 (Copy sesuai dengan Asli);-----
-2		
5		Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Praya No. 23/PID-RIN/2012/ PN.PRA tanggal 12
		Oktober 2012 (Copy sesuai dengan Asli);-----
T.		
6		Berita Acara Pelaksanaan putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri Praya. Tanggal 29 April
II.		2013 (Copy sesuai dengan Asli);-----
In		
7		Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat tanggal 29 April 2013 (Copy sesuai dengan
t		Asli);-----Surat Perintah Pelaksanaan
-3		
8		Putusan Pengadilan tanggal 26 April 2013 (Copy sesuai dengan
		Asli);-----
T.		Silsilah Keluarga Haji Ali(Copy sesuai dengan Asli);-----
II.		
9		11. T.II.Int-11.....
In		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat keterangan Nomor: 09/01/Krd/BPR NTB LOTENG yang menyatakan Sertipikat Baik
10	t Nurminah menjadi jaminan Kredit pada PD. BPR NTB LOTENG (Copy sesuai dengan
-4	Asli)-----
11	T.
	II.
	In
t	
-5	
	T.
	II.
	In
t	
-6	
	T.
	II.
	In
t	
-7	
	T.
	II.
	In
t	



-8	
T.	
II.	
In	
t	
-9	
T.	
II.	
In	
t	
-1	
0	
T.	
II.	
In	
t-	
1	
1	



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tertulis pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (orang) orang saksi yang telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut ;-----

Keterangan Saksi 1 (pertama) Moh Asri sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan Pejabat di Desa Bunut Baok sejak bulan Agustus Tahun 1997 sampai dengan bulan Desember Tahun 1997, kemudian sejak Januari Tahun 1998 sampai dengan bulan Desember Tahun 2005 menjadi Kepala Desa Definitip di desa Bunut Baok;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah tanah warisan dari Mamiq Segep yaitu tanah kuburan yang disertipatkan oleh Baiq Nurminah;-----
- Bahwa saksi juga mengetahui awalnya yang memiliki tanah kuburan adalah miliknya (Almarhum) H. Ali;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah kuburan yang menjadi obyek sengketa seluas kurang lebih 30 are;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui tanah kuburan tersebut yang menjadi obyek sengketa di wakafkan oleh H. Ali untuk tempat pemakaman keluarga dan masyarakat Desa Bunut Baok;-----
- Bahwa saksi kenal juga dengan Baiq Nurminah akan tetapi tidak tinggal di Desa Bunut Baok;--
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak Milik No. 122 yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa pada Tahun 1996 saksi tidak pernah diberitahukan saat pengukuran untuk pembuatan dan pengukuran sertipikat atas nama Baiq Nurminah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Mamiq Sayuman menjual tanahnya ke Sukri Tahun 1997;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa waktu itu pernah menerbitkan Sporadik akan tetapi tidak ada atas nama Baiq Nurminah;-----

- Bahwa.....

- Bahwa pernah ada musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah tanah kuburan keluarga tersebut, dan waktu itu Baiq Nurminah juga ada;-----

Keterangan Saksi 2 (kedua) L. Sukri sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah wakaf adalah dari Mamiq Segep peninggalan dari (Almarhum) H. Ali;-----
-
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah wakaf tersebut selain untuk keluarga juga untuk masyarakat desa Bunut Baok;-----
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dekat kuburan seluas 15 are dengan harga Rp. 9.000.000,- dari mamiq Sayuman sekitar Tahun 1997;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pengukuran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten lombok Tengah;-----
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi adalah tanah sawah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak membeli tanah tersebut Tahun 1997 saksi langsung minta tolong mertua saksi untuk menggarapnya, dan sejak Tahun 2012 saksi sendiri yang menggarapnya sampai sekarang dan ditanami padi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sertifikat atas nama Baiq Nurminah;-----
- Bahwa saksi sendiri yang membayar Pajak tanah setiap Tahunnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang di sertipikatkan oleh Baiq Nurminah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pada saat pembayaran tanah obyek sengketa Tahun 1997 sudah ada sertifikat atas nama Baiq Nurminah;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi atau Ahli, walaupun kesempatan tersebut telah diberikan dengan patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang....
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tertulis pihak Tergugat II Intervensi, telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah dan menerangkan sebagai berikut ;-----

Keterangan Saksi Abdul Mubin sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada Tahun 1995 pernah ditugaskan di desa Bunut Baik untuk melakukan pengukuran tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang mencegah dan masyarakat pada waktu itu juga tidak ada;-----
- Bahwa pada saat pengukuran dilakukan yaitu tanah sawah, dan tidak melihat adanya kuburan waktu itu;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah waktu itu ada program Prona dari Pemerintah;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tidak ada Kepala Desa dan pemilik tanah sanding waktu itu untuk menunjukkan batas-batasnya, dan Kepala Desa Bunut Baik hanya Mengetahui saja sebagai laporan;-----
- Bahwa saksi mengukur ada 98 bidang tanah di Desa Bunut Baik waktu itu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang diukur waktu itu;-----
- Bahwa saat pengukuran dilakukan tidak ada pemilik tanah sanding yang dipanggil untuk menunjukkan batas-batasnya, hanya pemohon saja yang ada;-----
- Bahwa setelah pengukuran tanah dilakukan oleh saksi, selanjutnya yang memasang PAL pembatas luas tanah adalah para pemohon sertipikat sendiri yang memasang Pal pembatasnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan jelas lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa di

Desa

Bunut

Baok;-----

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui yang menandatangani tanah sanding di desa Bunut

Baok pada saat program Prona dilakukan adalah Asli atau palsu karena tugasnya Kepala

Dusun yang meminta tandatangan tersebut, dan setelah selesai dilakukan

pengukuran;-----

Bahwa.....

- Bahwa saksi juga lupa dengan Luas dan batas-batas yang menjadi tanah sandingan untuk

dimohonkan

sertipikat

pada

waktu

itu;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut terurai dalam

Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan

secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Lokasi/

Setempat pada tanggal 20 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa dan

mohon Putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat berupa : -----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/ Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok

Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No. 1505/

1995.....

1995 tanggal 08 September 1995 Luas 4.656 M² atas nama BAIQ NURMINAH. (vide Bukti

P-2 =, T-5 =, T II Int.-1);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *aquo*, menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Persyaratan tertulis ini diharuskan untuk kemudahan dalam segi pembuktian. Memo atau Nota dapat memenuhi syarat tertulis dan sudah merupakan suatu keputusan tata usaha negara apabila sudah jelas: badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;-----

Menimbang, bahwa tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Dan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun daerah yang mengikat secara umum;-----

Menimbang, bahwa apa yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara haruslah bersifat kongkrit, tidak abstrak, tetapi berwujud. Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetap tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang.....

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini pada persidangan Hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, telah masuk pihak Tergugat II Intervensi atas nama BAIQ NURMINAH;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing tertanggal 3 Oktober 2013 dan 2 Januari 2014 yang mana dalam jawabannya masing-masing memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :-----

Daluarsa:-----

Menimbang, Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa karena diajukan telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dimana penggugat mengetahui objek sengketa pada saat Penggugat berusaha menguasai tanah objek sengketa, bahkan pada saat persidangan pidana atas penggergahan tanah objek sengketa (SHM Nomor : 122 Desa Bunut Baok) telah dijadikan bukti atas dasar pembedaan para terdakwa (bukti T21-6). Sehingga secara de facto dan de jure, Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa setidaknya pada Tahun 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan “Gugatan Penggugat diajukan telah daluarsa”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa a quo, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa unsur mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah sejak kapan secara hukum Penggugat dianggap mengetahui, dan merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat II Intervensi menyatakan sertifikat objek sengketa *aquo*, telah diketahui Penggugat sejak tahun 2012 karena dijadikan sebagai dasar pemidanaan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:....

1. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/ 1996 atas nama Baiq Nurminah diperlihatkan dalam persidangan dalam perkara Nomor : 23/ Pid.RIN/2012/PN.PRA, dengan Para Terdakwa yaitu Haji Lalu Wildan dan Lalu Harun; (Vide Bukti T II Int-6);-----
2. Bahwa didalam Surat Kuasa masyarakat Desa bunut Baik kepada Lalu Sutedi tidak terdapat nama Haji Lalu Wildan dan Lalu Harun sebagai Penggugat prinsipal dalam sengketa *in litis*; (Vide Bukti Surat Kuasa tertanggal 24 Juli 2013);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/ Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No.1505/ 1995 tanggal 08 September 1995 Luas 4.656 M² atas nama BAIQ NURMINAH. (*vide* Bukti T-5 = T II Int.-1), pada tanggal 29 Juli 2013 pada saat Penggugat meminta penjelasan atas Sertipikat Hak milik Nomor : 122 (*vide* bukti P-3), yang berarti pada saat itulah kepentingan Penggugat merasa dirugikan karena diatas tanah Penggugat baru mengetahui Sertipikat objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 29 Juli 2013, yaitu pada saat Penggugat mendapatkan surat penjelasan dari Kantor Pertanahan Lombok Tengah perihal Sertipikat Hak Milik Nomor : 122 dan gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 20 Agustus 2013 dibawah register perkara Nomor : 34/G/2013/ PTUN.MTR yang artinya bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat, karena belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok sengketa dan merupakan pokok permasalahan adalah:-----

Apakah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat cacat yuridis dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap objek sengketa baik dari segi kewenangan, segi substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiilnya maupun segi formal prosedural, dimana ketiga segi pengujian tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif ataupun alternatif;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim mengutip dasar hukum, sebagai berikut :-----

1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :*"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan*

wewenang.....

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

2. Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah berwenang untuk menerbitkan sertipikat objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi substansi materiilnya maupun segi formal prosedural terbitnya objek sengketa a quo sebagai berikut:.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun Tahun 1960

tentang Pokok-Pokok Agraria ;-----

Pasal 19 ayat (1)

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961

Tentang Pendaftaran Tanah mengatur :-----

Pasal 3

2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan;-----

a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----

b. penetapan batas-batasnya;-----

3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk

oleh.....

oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;-----

4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditandatangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (Indonesia) dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menggunakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang mengandung sistem publikasi negatif ini, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam buku tanah dan surat ukur, sekalipun sudah didaftar atas nama seseorang atau badan hukum, sebagai pemegang haknya yang sebenarnya masih dapat memperoleh kembali tanah yang dipunyainya, apabila perbuatan hukum pemindahan hak atau pembebanan hak yang dilakukan terbukti cacat hukum atau tidak dilakukan oleh pihak yang berhak. Yang menentukan sahnya pemindahan kepada pihak lain dan sahnya pembebanan yang dilakukan adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang mendasarinya bukan pelaksanaan pendaftarannya. Dalam sistem ini surat tanda bukti hak (sertipikat) berlaku sebagai alat bukti yang kuat selama tidak ada putusan Pengadilan yang membuktikan sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai keturunan dari Haji Ali, pemilik tanah objek sengketa a quo dengan bukti kepemilikan Pipil Nomor 2132 Klas IV Persil No.199 tercatat atas nama Mamiq Segep (anak almarhum Haji Ali), dan diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat hak milik Nomor 122 Tahun 1996 atas nama Baiq Nurminah;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan telah menerbitkan objek sengketa aquo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, keterangan saksi dari Pihak Penggugat, Tergugat II Intervensi dan pengakuan Para Pihak dipersidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :.....

- Bahwa Penggugat mendalilkan diatas tanah milik almarhum Haji Ali (kakek buyut Penggugat yang digunakan sebagai pemakaman keluarga dan warga Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marung, Desa Bunut Baik, terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 122 Tahun 1996

atas nama Baiq Nurminah;-----

- Bahwa menurut Tergugat sertipikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1996 atas nama Baiq Nurminah, tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi ABDUL MUBIN (Juru Ukur Kantor Pertanahan Lombok Tengah), pada saat pengukuran tanah milik Tergugat II Intervensi (Baiq Nurminah) tidak melihat adanya pekuburan;-----
- Bahwa masih menurut keterangan saksi ABDUL MUBIN, yang hadir pada saat pengukuran dan penetapan batas bidang tanah adalah, Kepala Dusun, pemohon sertipikat (Tergugat II Intervensi), dan juru ukur (saksi) dan Sahdan, salah satu pegawai honorer di Kantor Pertanahan Lombok Tengah yang bertugas untuk membantu juru ukur, pada saat itu tidak ada pemilik tanah, yang tanahnya berbatasan dengan tanah pemohon sertipikat (Baiq Nurminah) yang hadir pada saat pengukuran dan penetapan batas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 telah melakukan Persidangan dilokasi tanah objek sengketa *aquo* untuk memastikan apakah tanah milik Penggugat yang digunakan sebagai tanah pemakaman keluarga dan warga Desa Marung, (Vide Surat Keterangan Nomor : 107/III/10/1980 (Bukti P-6)) benar tumpang tindih atau sebaliknya dengan tanah milik Tergugat II Intervensi (Vide Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/ Bunut Baik atas nama Baiq Nurminah (Bukti T-5 = T II Int-1));-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah objek sengketa diketahui bahwa terdapat beberapa makam ditanah milik Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditunjukkan batas-batas tanah milik oleh masing-masing pihak yang bersengketa, diketahui sebagian luas tanah milik Penggugat masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/ Bunut Baok atas nama Baiq Nurminah (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa *aquo* telah menyalahi segi formal prosedural karena pada saat pengukuran dan penetapan batas tanah objek sengketa tidak dihadiri oleh dua orang pemerintah desa (dalam hal ini hanya dihadiri oleh Kepala Dusun) dan tidak mendengarkan keterangan dari orang yang berkepentingan (dalam hal ini dapat ditafsirkan termasuk keterangan pemilik yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik pemohon sertipikat (Tergugat II Intervensi) dan persetujuan pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah milik pemohon sertipikat (Tergugat II Intervensi) dikerjakan (diurus) oleh Kepala Dusun;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan baik dari segi prosedural formal dan substansi materiil yang termuat dalam objek sengketa a quo tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan pendaftaran tanah didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan Kewenangan Terikat (gebonden beschikking), berkaitan dengan hal tersebut, pengujian (toetsingsgronden) kewenangan terikat tersebut diuji dengan menggunakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), sementara pengujian yang memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (vrije beschikking), sehingga tidaklah tepat menguji tindakan Tergugat

memakai...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Pengadilan berpendapat mengenai pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah menyalahi segi formal prosedural maupun substansi materiilnya sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga objek sengketa *a quo* dinyatakan cacat yuridis oleh sebab itu harus dibatalkan ;---

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti benar dan berdasarkan hukum dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil sangkalannya oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti yang disampaikan Para Pihak, namun terhadap bukti yang dipandang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dan dikesampingkan tetap terlampir dalam berkas perkara guna keperluan kemungkinan perkara ini akan diperiksa di tingkat banding dan kasasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah.....
Tanah, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang
berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/ Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 20 Maret 1996, Gambar
Situasi No.1505/ 1995 tanggal 08 September 1995 Luas 4.656 M² atas nama BAIQ
NURMINAH;-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 122/ Desa
Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat
tanggal 20 Maret 1996, Gambar Situasi No.1505/ 1995 tanggal 08 September 1995 Luas
4.656 M² atas nama BAIQ
NURMINAH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.000.000, 000 (tiga juta rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Jum'at**, tanggal **07 Pebruari 2014**, oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** dan **NIEKE ZULFAHANUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **17 Pebruari 2014** oleh Majelis

Hakim.....

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RUDY IRAWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

FIRDAUS MUSLIM, S.H.,

2. NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDY IRAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 34/G/2013/PTUN.MTR :

	Biaya Pendaftaran Gugatan	:	30.000,-
	Biaya ATK Perkara	:	150.000,-
	Biaya Panggilan	:	295.000,-
	Biaya Pemberitahuan	:	2.5000.000,-
	Biaya Sumpah	:	5.000,-
	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-
	Meterai	:	12.000,-
	Redaksi	:	5.000,-
	Leges	:	3.000,-
	Jumlah	:	3.000.000

Terbilang : Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);-----